

BAB II

LANDASAN TEORI:

A. Ikhtiar

Ikhtiar (رَأَيْتَ) (secara etimologis berasal dari kata kerja dalam bahasa Arab يختار- يختار yang berarti memilih, satu akar kata dengan kata خير yang berarti baik. Berdasar pada asal kata tersebut, ikhtiar diartikan memilih mana yang lebih baik diantara yang ada, atau mencari hasil yang lebih baik.¹⁰ Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, ikhtiar diartikan pilihan (pertimbangan, kehendak, pendapat, dan lainnya) bebas. Ikhtiar dimaknai sebagai usaha atau suatu yang dikerjakan seseorang.¹¹

Secara terminologis ikhtiar adalah upaya yang dilakukan agar segala sesuatu yang berkenaan dengan hajat hidup bisa tercapai. Ikhtiar merupakan usaha yang ditentukan sendiri, dimana manusia berbuat sebagai pribadi dan tidak diperbudak oleh sesuatu yang lain kecuali oleh keinginan sendiri dan kecintaannya pada kebaikan.¹² Atau, ikhtiar adalah usaha yang sungguh-sungguh dan sepenuh hati untuk memenuhi kebutuhan dalam hidupnya, baik material, spiritual, kesehatan, dan masa depannya agar tujuan hidupnya selamat sejahtera dunia dan akhirat terpenuhi. Dapat dikatakan bahwa ikhtiar adalah berusaha dengan mengerahkan segala kemampuan untuk

¹⁰ Tim Penyusun IAIN Syarif Hidayatullah, *Ensiklopedi Islam Indonesia*, ketua penyusun: Prof. Dr. H. Harun Nasution, (Jakarta: IAIN Press, 1992), h. 110

¹¹ Azuar Juliandi, *Parameter Prestasi Kerja dalam Perspektif Islam, Jurnal Manajemen dan Bisnis*, Vol.14, No.1, 2014, h. 43

¹² Solichin, HMI Candradimuka Mahasiswa, (Jakarta: Sinergi Persadatama Foundation, 2010), 252

mendapatkan hasil dan menggapai cita-cita yang diinginkan sesuai dengan tuntunan Islam.

Melihat pengertian tersebut, maka unsur kebaikan dalam ikhtiar menjadi signifikan, bahkan keniscayaan. Kebaikan yang dimaksud tentunya menurut syari'at Islam, bukan semata akal, adat, atau pendapat umum. Dengan demikian, ikhtiar lebih tepat diartikan sebagai 'memilih yang baik', yakni melakukan segala sesuatu yang selaras dengan tuntunan Allah dan Rasul-Nya. Orang yang berikhtiar berarti dia memilih suatu pekerjaan atau perbuatan, kemudian dia melakukannya dengan sungguh-sungguh sesuai syariat agar dapat berhasil dan sukses sesuai yang dikehendaki. Dari terminologi di atas ikhtiar adalah bentuk usaha yang sungguh-sungguh dalam meraih kehendak yang sesuai dengan kaidah-kaidah ilmu yang berlaku dalam bidang yang diusahakan, dan sesuai kaidah Islam, dengan disertai doa kepada Allah agar usahanya berhasil dengan baik.

Dengan demikian dalam ikhtiar terkandung pesan taqwa, yakni bagaimana menuntaskan masalah dengan mempertimbangkan pertama-tama apa yang baik menurut Islam, dan kemudian menjadikannya sebagai pilihan, untuk kemaslahatan umat dan mencari ridha-Nya.

Selain dari pada itu, ikhtiar mengandung nilai-nilai kreativitas, inovasi, inisiatif dalam melakukan pekerjaan dalam koridor Islam. Karena ikhtiar bermakna memilih dan menentukan

mana yang baik untuk dilaksanakan. Pemilihan dan penentuan ide, gagasan, dan cara yang baik, maka akan mendapatkan hasil kerja yang baik atau berprestasi tinggi. Allah menghendaki manusia untuk berusaha, dan manusia akan dibalas oleh Allah dari apa yang diusahakannya.¹³

Segala kebutuhan, keinginan, cita-cita, dan harapan dapat dicapai dengan cara usaha. Diam hanya akan melahirkan kekecewaan, kegagalan, dan kesialan. Tidak ada keberuntungan diraih dengan berpangku. Tidak mungkin emas jatuh tiba-tiba dari langit. Semuanya ada proses dan waktu. Di situlah sesungguhnya peran ikhtiar kita. Tidak bergerak dan berproses berarti berhentinya roda kehidupan.

Memilih sesuatu yang terbaik adalah kebebasan yang sejati, dan untuk melakukannya seseorang dituntut untuk mengetahui mana yang baik dan mana yang buruk. Sedangkan memilih sesuatu yang buruk adalah pilihan yang jelas berdasarkan kejahilan dan bersumber dari aspek-aspek tercela nafsu hewani.¹⁴ Jadi, berikhtiar berarti kebebasan untuk melakukan upaya memilih sesuatu yang terbaik, atau bebas berusaha meraih yang terbaik diantara berbagai macam kebaikan. Kebebasan yang tidak mengandung kebaikan,

¹³ Ikhtiar itu usaha yang dilakukan dengan penuh semangat, giat bekerja, dan optimis. Dilakukan sesuai dengan bidang ilmu yang dimiliki. Ikhtiar adalah lawan dari kelemahan, kemalasan, dan bahlil. Supriyanto, Tawakal bukan Pasrah, (Jakarta, Qultum Media, 2010), 16

¹⁴ Nilai baik-buruk dalam Islam terkonsep dalam akhlak, yang ukurannya adalah wahyu Allah yang universal. Lihat Wahyuddin, dkk, Pendidikan Agama Islam untuk Perguruan Tinggi, (Jakarta: Grasindo, 2009) h. 52

tidak selaras dengan ide kebebasan dalam Islam.¹⁵ Karena kebebasan dalam Islam berlandaskan pada aturan agama. Unsur yang prinsipil berkaitan dengan ikhtiar adalah niat. Eksistensi niat menjadi pengaruh penting terhadap kualitas ikhtiar. Ikhtiar akan memiliki nilai ibadah apabila diawali dengan niat tulus karena Allah. Karena niat merupakan lokomotif yang akan menentukan sebuah hasil, baik atau tidak, bernilai ibadah atau tidak.¹⁶

B. Wanita Karir

1. Pengertian Wanita Karir

Dalam kamus besar bahasa Indonesia, wanita berarti perempuan dewasa, sedangkan wanita karier berarti wanita yang berkecimpung dalam kegiatan profesi (usaha, perkantoran, dan sebagainya).¹⁷ Karir adalah pekerjaan yang memberikan harapan untuk maju. Oleh karena itu, karier selalu dikaitkan dengan uang dan kuasa. Karier juga merupakan karya yang tidak dapat dipisahkan dengan panggilan hidup.

Wanita karir merupakan sebagai dasar pembagian tanggung jawab yang ditetapkan secara social dan cultural, dimana dalam dunia barat laki-laki dan perempuan mempunyai hak yang sama untuk menjadi segala sesuatu yang diinginkan sesuai dengan bakatnya untuk bias berkarier dengan laki-laki, begitu juga untuk menjadi pemimpin.

¹⁵ Muhim Kamaluddin, *Kebebasan dalam Pandangan Islam*, InPAS: Institut Pemikiran dan Peradaban Islam, Desember 2013.

¹⁶ Asep Yudi dan Yana Suryana, *Muslim Kaya, Pintu Surga Terbuka*, (Bandung: Ruang Kata, 2013), 43

¹⁷ Depdikbud, *Kamus Besar Bahasa Indonesia (Cet. I; Jakarta; Gramedia Pustaka Umum, edisi 4, 2008)*, 372.

Wanita yang menyanggah status sebagai wanita karier merupakan tanggung jawab sebagai ibu dalam membina pendidikan anaknya dilingkungan keluarga terutama dalam pembinaan agama anak dan yang bertanggung jawab terhadap perkembangan fisik maupun psikis anak.¹⁸

Moenawar Khali mengemukakan bahwa wanita disebut juga perempuan, putri, istri, ibu sejenis dari bangsa manusia yang halus kulit, lemah sendi tulangnya dan agak berlainan bentuk dari susunan laki-laki. Sedangkan karier adalah karakter pekerjaan yang sering dipengaruhi adanya potensi individu yang bersangkutan dengan tanggung jawab dan tugas-tugas tertentu, karier merupakan kesinambungan profesi ilmu dan kemampuan yang akan menghasilkan popularitas atau suatu yang bersifat materi. Karir melibatkan pikiran, energi kesungguhan dan kontinuitas disamping itu karier adalah wanita yang berkecimpung dalam kegiatan profesi (usaha perkantoran dan sebagainya).¹⁹

Dengan demikian wanita karir adalah wanita yang menekuni dan mencintai sesuatu atau beberapa pekerjaan secara penuh dalam waktu yang relatif lama, untuk mencapai suatu kemajuan dalam hidup, pekerjaan atau jabatan. Umumnya karier ditempuh oleh wanita diluar rumah. Sehingga wanita karier tergolong mereka yang berkiprah disektor public. Disamping itu, untuk berkarier berarti harus menekuni profesi tertentu yang membutuhkan kemampuan,

¹⁸ Ali Yahya, *Dunia Wanita Islam* (Jakarta; Lentera, 2000), hlm. 19.

¹⁹ Moenawir Khali, *Nilai Wanita* (Jakarta; Bulan Bintang, 1997), 11

kapasitas, dan keahlian dan acap kali hanya bias diraih dengan persyaratan telah menempuh pendidikan tertentu.²⁰

2. Syarat Wanita Karir Dalam Ranah Hukum Islam

Seorang wanita boleh bekerja jika ada salah satu dari sejumlah keadaan yang membolehkan wanita bekerja diluar rumah sehingga dikatakan bahwa wanita karier itu harus memenuhi syarat-syarat tertentu. Dengan demikian keluarnya wanita dari rumah untuk bekerja itu tidak berakibat buruk bagi dirinya, suaminya, anak-anaknya dan masyarakatnya. Diantaranya persyaratan yang telah ditetapkan para ulama fiqih bagi wanita adalah:

- 1) Persetujuan suami Adalah hak suami untuk menerima atau menolak keinginan istri untuk bekerja diluar rumah, sehingga dapat dikatakan bahwa persetujuan suami bagi wanita karier merupakan syarat pokok yang harus dipenuhinya karena laki-laki adalah pengayom dan pemimpin bagi wanita.
- 2) Menyeimbangkan tuntutan rumah tangga dan tuntutan kerja Sebagian besar wanita muslimah yang dibolehkan bekerja diluar rumah karena tuntutan kebutuhan primer rumah tangganya, tidak mampu menyamakan dan menyeimbangkan antara tuntutan rumah tangga dan kerja. Adanya aturan-aturan pekerjaan baik dari segi waktu maupun dari segi kesanggupan, menyebabkan seorang istri mengurangi kualitas pemenuhan

²⁰ Siti Muri'ah, *Nilai-nilai Pendidikan Islam dan Wanita Karier* (Semarang: Rasail Media Group, 2011), 34.

kewajiban rumah tangganya atau bahkan mempengaruhi kesehatannya.

- 3) Pekerjaan itu tidak menimbulkan khalwat Yang dimaksud dengan khalwat adalah berduanya laki-laki dan wanita yang bukan mahram. Pekerjaan yang didalamnya besar kemungkinan terjadi khalwat akan menjerumuskan seorang istri kedalam kerusakan.
- 4) Menghindari pekerjaan yang berbahaya bagi diri wanita dan masyarakat.
- 5) Menjauhi segala sumber fitnah.
- 6) Memperpanjang pakainnya hingga menutupi kedua kakinya dan menutup kerudung ke kepalanya sehingga tertutup bagian leher, bagian atas dada, dada dan wajahnya.²¹

3. Problematika Wanita Karier

Wanita karier merupakan salah satu wujud permasalahan yang harus ditanggapi secara serius. Karena keberadaan wanita karier ditengah-tengah masyarakat sudah hampir menyebar di berbagai bidang kegiatan, akibatnya wanita mengorbankan tugas utamanya sebagai seorang ibu bagi anak-anaknya dan istri bagi suaminya. Mempunyai tugas ganda hanya akan menjadikan persoalan tumpuh tindih dan akibatnya keharmonisan rumah tangga menjadi berantakan, akibatnya anak-anak kurang mendapat perhatian dan kasih sayang dari ibunya dan fatalnya anak-anak akan menjadi

²¹ Husen Syahatah, *Ekonomi Rumah Tangga Muslim*, (Gema Insani: Jakarta, 1998), 144

nakal dan moralnya menjadi rusak. Jika tidak pandai mencari jalan pemecahannya.²²

Bekerja merupakan suatu kegiatan menyita banyak waktu, sehingga waktu yang tersisa bagi keluarga sangat terbatas seringkali berpisah dengan anak-anak menyebabkan timbulnya rasa bersalah pada diri sang ibu (perasaan melantarkan perhatian). Adanya perasaan yang bersalah pada ibu yang bekerja, sebenarnya merupakan suatu hal yang baik, sebab ia menyadari betapa pentingnya peranannya dalam mendidik anak. Sekarang pada umumnya wanita yang bekerja menghabiskan sebagian besar waktunya diluar rumah sama seperti yang dilakukan pria. Bagi wanita karier, keluarga adalah nomor dua setelah bekerja.

Masalah keluarga akibat orangtua yang bekerja meninggalkan anaknya banyak kasus yang dilihat dalam realita social. Betapa kesengsaraan yang ditimbulkan akibat orangtua yang menghabiskan sebagian besar waktunya ditempat kerja. Hasilnya menepisnya perhatian dan kasih sayang orangtua, dan hambarnya hubungan antara suami istri.

4. Dampak Wanita Karir

Kemampuan seseorang terbatas dengan daya atau kekuatan yang dimiliki. Disatu sisi ketika istri ikut bekerja mencari nafkah, beban suami akan sedikit berkurang. Ini merupakan hal positifnya. Akan tetapi karena kemampuan istri sebagai manusia terbatas, maka akan

²² Alex Sobur, *Pembinaan Anak Dalam Keluarga* (Cet. I; Jakarta: PT. Bpk Gunung Mulia, 1987), 80.

membawa dampak negatif yang tidak bisa dihindarkan. Berikut adalah beberapa dampak yang ditimbulkan, yaitu:²³

1) Dampak terhadap istri

Pekerjaan yang terus menerus dan bersifat resmi akan menimbulkan kesulitan bagi istri. Umumnya adalah letih atau lelah akibat terlalu banyak bekerja, perasaan terluka akibat benturan yang dialaminya ditempat keraj, jauh dari rumah yang merupakan tempat dirinya berprofesi sebagai wanita sejati, semakin berkurangnya sifat atau hubungan keibuan dengan sang anak, serta berpisah dengan anaknya yang merupakan belahan jiwanya.

2) Dampak terhadap rumah tangga

Sebuah rumah yang tidak terdapat sosok ibu, bukanlah sebuah rumah. Didalamnya malapetaka dan kehancuran akan senantiasa mengintai. Kebahagiaan dan kehangatan suasana dalam rumah tangga amat bergantung pada seorang ibu. Seorang ibu yang sibuk bekerja diluar rumah akan menjadi orang yang gampang tersinggung karena tubuh kecapaian dan menyebabkan rumah tidak memiliki daya tarik. Dan yang paling penting mengkhawatirkan adalah terabaikannya urusan rumah tangga, terutama terhadap anak.

3) Dampak terhadap anak

Bagi anak ketiadaan seorang ibu disampingnya karena sibuk

²³ Qaimi, Ali, Kudakon e-Syahid, diterjemahkan oleh Bafaqih dengan judul Single Parent Peran Ganda Ibu Dalam Mendidik Anak (Bogor: Cahaya, 2003), 272.

bekerja akan memicu terjadinya pendangkalan rasa cinta, kasih sayang, dan belaian ibunya. Selain itu, ketiadaan sang ibu dirumah atau disamping anak bisa menyebabkan anak manja dan suka menuntut. Hal seperti itu disebabkan anak ditiptikan pada oranglain, keluarga atau pembantu, dibelikan berbagai mainan, makanan, dan pakaian sebagai pengganti ibu yang tidak ada disisinya. Ada juga dampak lain yang amat bahaya bila seorang ibu tidak bisa mendampingi anak, yaitu dapat menjadi sang anak berperilaku buruk, suka membantah, menentang, dan gampang marah.

C. Wanita karir dalam hukum islam

1. Wanita Karir Dalam Al Qur'an

Allah SWT menciptakan laki-laki dan wanita dengan karakteristik yang berbeda. Secara alami (sunnatullah), laki-laki memiliki otot yang kekar, kemampuan untuk melakukan pekerjaan yang berat, pantang menyerah, sabar dan lain-lain.²⁴ Cocok dengan pekerjaan yang melelahkan dan sesuai dengan tugasnya yaitu menghidupi keluarga secara layak. Sedangkan bentuk kesulitan yang dialami wanita yaitu: mengandung, melahirkan, menyusui, mengasuh dan mendidik anak, serta menstruasi yang mengakibatkan kondisinya menjadi labil, selera makan berkurang, pusing-pusing, rasa sakit di perut serta melemahnya daya pikir.

Oleh karena itu, Islam menghendaki agar wanita melakukan

²⁴ Muhammad Amin Suma, *Hukum Keluarga Islam Di Dunia Islam*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005), 15.

pekerjaan/karir yang tidak bertentangan dengan kodrat kewanitaannya dan tidak mengungkung haknya di dalam bekerja, kecuali pada aspek-aspek yang dapat menjaga kehormatan dirinya, kemuliannya dan ketenangannya serta menjaga dari pelecehan dan pencampakan

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ

Artinya :“kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita...” (QS. An nisaa’:34)

Pada penggalan ayat ini Allah menjelaskan bahwa kaum laki-laki adalah pemimpin, pemelihara, pembela dan pemberi nafkah, bertanggung jawab penuh terhadap kaum wanita yang menjadi istri dan yang menjadi keluarganya. Oleh karena itu wajib bagi setiap istri mentaati suaminya. Dan apabila suami tidak memenuhi kewajibannya dan tanggung jawabnya, maka istri berhak mengadukannya kepada hakim yang berwenang.

Islam datang dengan menjunjung tinggi harga diri dan kemuliaan wanita dan menempatkannya setara dengan pria. Tetapi masyarakat Islam memahami ayat-ayat yang berhubungan dengan pria dan wanita secara timpang dan lebih mengunggulkan pria dibanding wanita. Terutama dalam persoalan hak, pria memperoleh hak yang lebih banyak dibandingkan dengan wanita, seperti warisan, wali, saksi, dan menjadi imam shalat. Bagaimanapun, melihat bagaimana besarnya perbedaan zaman dulu dan sekarang sudah dipastikan kaum wanita pun tidak ingin selamanya berada “dibawah ketiak” laki-laki. Mereka pun mulai

menjunjung tinggi haknya sebagai wanita, dan mengasah kemampuan yang mereka miliki.²⁵ Kemajuan wanita dalam sektor pendidikan menjadi salah satu alasan banyaknya wanita terdidik yang tidak lagi merasa puas bila hanya menjalankan peranannya di rumah saja.

Dalam Al Qur'an pun sebenarnya tidak dijelaskan secara pasti apakah wanita diperbolehkan bekerja di luar rumah atau tidak, namun dari beberapa ayat diatas memang akan lebih baik jika wanita selalu berada di rumah. Selain itu, bekerja di luar rumah dinilai lebih membawa kerugian daripada manfaatnya. Beberapa bidang pekerjaan diharuskan berinteraksi dengan lawan jenis yang dipastikan akan terjadi kontak fisik dengan bukan mahramnya, secara tidak langsung para wanita yang bekerja pun seakanakan berlomba berhias agar mendapatkan perhatian kaum lelaki.

Tidak seorang pun mengingkari bahwa banyak lelaki yang menjadi lemah ketika menghadapi wanita, lebih-lebih bila wanita tersebut memang sengaja untuk menggoda dan memikatnya, karena tipu daya wanita lebih besar daripada tipu daya laki-laki. Karena itu wajarlah jika kaum laki-laki diperingatkan terhadap bahaya ini, sehingga ia tidak mengikuti dorongandorongan seksualnya.

Karena itu, wanita muslimah wajib menyadari persekongkolan ini, dan hendaklah ia menjaga dirinya jangan sampai dijadikan alat perusak di tangan kekuatan musuh yang menentang Islam. Hendaklah ia menjadi

²⁵ Sri Lum'atus Sa'adah, *Wanita Karir Dalam Perspektif Hukum Islam*, (Jember: Center For Society Studies, 2011),110.

wanita-wanita umat yang baik baik generasi-generasinya, yaitu: anak perempuan beradab, istri shalihah, ibu yang utama, dan wanita yang baik, yang beraktivitas untuk kebaikan agama dan umatnya. Dengan demikian, ia beruntung mendapat dua kebaikan: kebaikan dunia dan kebaikan akhirat.²⁶

2. Wanita Karir Dalam Hadits

Islam mengatur semua hal, bahkan hal kecil sekalipun, apalagi soal harkat dan martabat wanita. Dalam Islam, wanita sangat dimuliakan. Sebelum datangnya Islam, wanita diperlakukan semena-mena. Bangsa dan Yahudi menganggap bahwasanya wanita adalah makhluk yang terlaknat, karena wanitalah yang menyebabkan Adam melanggar larangan Allah hingga dikeluarkan dari Surga.²⁷ Sebagian golongan Yahudi menganggap derajat wanita adalah sebagai pembantu dan ayah si wanita berhak untuk menjualnya. Bahkan pada masa jahiliyah, bayi perempuan dikubur hiduphidup karena dipandang bahwa wanita hanya akan menyusahkan.

Sebenarnya tidak ada satu pun agama langit atau agama bumi, kecuali Islam, yang memuliakan wanita, memberikan haknya, dan menyayangnya. Islam memuliakan wanita, memberikan haknya, dan memeliharanya sebagai anak perempuan . islam memuliakan wanita, memberikan haknya, dan memeliharanya sebagai ibu. Dan Islam

²⁶ Dr. Yusuf Qardhawi, *Fatwa-Fatwa Kontemporer* Jilid 1, Penerbit Buku Andalan, Jakarta, 1995, 534.

²⁷ Nur Endah Januarti, "Problematika Keluarga Dengan Pola Karir Ganda", *Jurnal Dimensia*, 2, (September, 2010), 25. Lihat, G. Rowatt, dkk., *Bila Suami Istri Bekerja: The Two Career Marriage*, (Yogyakarta: Kanisius, 1990), 29-43.

memuliakan wanita, memberikan haknya, dan memelihara serta melindunginya sebagai anggota masyarakat.

Perempuan dan laki-laki diciptakan oleh Allah SWT, sebagaimana diciptakannya Adam dan Hawa as, untuk saling melengkapi dan memenuhi kebutuhan satu sama lain sebagai khalifah di bumi, keduanya saling mencari dan melengkapi sesuai dengan ketentuan dan aturan Allah.¹⁶ Wanita berbeda dengan laki-laki dalam hal tertentu, sehingga tidak akan bisa seorang wanita bertindak seperti laki-laki, bebas keluar rumah dan eksis di ranah publik. Sebagai contoh perbedaan laki-laki dan wanita (yang akan berpengaruh dalam pekerjaan yang boleh untuk wanita dan yang tidak) adalah perbedaan fisik. Yang pertama adalah laki-laki mempunyai fisik yang lebih kuat, sehingga mampu menerima tantangan yang keras untuk bekerja di luar rumah, sedangkan wanita dengan kelemahan lembutannya diciptakan untuk tetap berada di rumah, mengurus rumah dan anak-anak mereka. Kedua, perbedaan hormon. Ketiga, perbedaan kondisi fisik dan psikis, diantaranya keadaan wanita yang mudah tersinggung, temperamental, apalagi ketika masa haid. Keempat, perbedaan susunan otak pria dan wanita.²⁸

3. Wanita Karier Dalam Fiqih

Beberapa ulama Islam tentunya memiliki pendapat masing-masing mengenai hukum wanita yang bekerja diluar rumah. Menurut ulama yang melarang wanita bekerja di luar rumah, pada dasarnya hukum wanita karir atau wanita yang bekerja di luar rumah adalah terlarang,

²⁸ Juwariyah Dahlan, "*Perempuan Karir*", Jurnal IAIN Sunan Ampel Edisi XII (Surabaya, 1994).
34

karena dengan bekerja di luar rumah maka akan ada banyak kewajiban yang harus dia tinggalkan. Misalnya melayani keperluan suami, mengurus dan mendidik anak, serta hal lainnya yang menjadi tugas dan kewajiban seorang istri dan ibu. Padahal semua kewajiban ini sangat melelahkan dan membutuhkan tenaga ekstra.²⁹

Larangan ini didasarkan bahwa suami diwajibkan untuk membimbing istrinya pada jalan kebaikan, sedangkan istri diwajibkan mentaatinya. Begitu pula dengan hal dunia laki-laki dan wanita, maka Islam menjadikan laki-laki di luar rumah untuk mencari nafkah bagi keluarganya. Diantara aktivitas wanita ialah memelihara rumah tangganya, membahagiakan suaminya, dan membentuk keluarga bahagia yang tenteram damai, penuh cinta dan kasih sayang. Hingga terkenal peribahasa, “Bagusnya pelayanan seorang wanita terhadap suaminya dinilai sebagai jihad fi sabilillah.” Namun demikian, tidak berarti bahwa wanita bekerja di luar rumah itu diharamkan syara’.³⁰

Karena tidak ada seorang pun yang dapat mengharamkan sesuatu tanpa adanya nash syara’ yang shahih periwayatannya dan sharih (jelas) petunjuknya. Selain itu, pada dasarnya segala sesuatu dan semua tindakan itu boleh sebagaimana yang sudah dimaklumi. Berdasarkan prinsip ini, Yusuf Al Qhardawi mengatakan bahwa wanita bekerja atau melakukan aktivitas dibolehkan (jaiz).³¹ Bahkan kadang-kadang ia

²⁹ Rakhma Annisa Putri, “Strategi Pasangan Suami Istri Dalam Menjaga Keharmonisan Keluarga Wanita Karir”, *Journal of Development and Social Change*, 1, (April, 2018), 4.

³⁰ Ibid.

³¹ Achmad Fathoni dan Nur Faizah, “Keluarga Sakinah Perspektif Psikologi”, *Jurnal Ilmu Pendidikan Islam*, Vol. 16, No.2, (Desember, 2018), 203-204.

dituntut dengan tuntutan sunnah atau wajib apabila ia membutuhkannya. Misalnya, karena ia seorang janda atau diceraikan suaminya, sedangkan tidak ada orang atau keluarga yang menanggung kebutuhannya, dan dia sendiri dapat melakukan suatu usaha untuk mencukupi dirinya dari minta-minta atau menunggu uluran tangan orang lain.

Masyarakat sendiri kadang-kadang memerlukan pekerjaan wanita, seperti dalam mengobati dan merawat orang-orang wanita, mengajar anak-anak putri, dan kegiatan lain yang memerlukan tenaga khusus wanita. Maka yang utama adalah wanita bermuamalah dengan sesama wanita, bukan dengan laki-laki. Sedangkan diterimanya (diperkenankannya) laki-laki bekerja pada sektor wanita dalam beberapa hal adalah karena dalam kondisi darurat yang seyogyanya dibatasi sesuai dengan kebutuhan, jangan dijadikan kaidah umum.³²

Disamping itu, para perempuan pada masa Nabi SAW. aktif pula dalam berbagai bidang pekerjaan. Ada yang bekerja sebagai perias pengantin seperti Ummu Salim binti Malhan yang merias antara lain Shafiyah binti Huyay, istri Nabi Muhammad SAW., serta ada juga yang menjadi perawat, bidan, dan sebagainya. Dalam bidang perdagangan, nama istri Nabi yang pertama, Khadijah binti Khuwailid, tercatat sebagai seorang perempuan yang sangat sukses.³³ Demikian juga Qilat Ummi Bani Anmar yang tercatat sebagai seorang perempuan yang pernah datang kepada Nabi meminta petunjuk jual beli. Zainab

³² Ahmad Shalaby, *Kehidupan Sosial Dalam Pemikiran Islam*, (Jakarta: cet.1, Amzah, 2001), 98.

³³ A.M. Ismatulloh, "Konsep Sakinah Mawaddah dan Rahmah Dalam Al-Quran Prespektif Penafsiran Kitab Al-Qur'an dan Tafsirnya", *Mazahib*, 1, (Juni 2015). Lihat, Quraish Shihab, *Keluarga Sakinah*, 4-6

binti Jahsy juga aktif bekerja menyamak kulit binatang, dan hasil usahanya itu beliau sedekahkan. Demikian sedikit dari banyak contoh yang terjadi pada masa Rasulullah SAW., dan Sahabat beliau, menyangkut keikutsertaan wanita dalam berbagai bidang usaha dan pekerjaan. Tentu saja tidak semua bentuk dan ragam pekerjaan yang terdapat pada masa kini telah ada pada masa Nabi SAW. Namun, betapapun, sebagian ulama menyimpulkan bahwa Islam membenarkan kaum wanita aktif dalam berbagai kegiatan, atau bekerja dalam berbagai bidang di dalam maupun di luar rumahnya secara mandiri, bersama orang lain, atau dengan lembaga pemerintah maupun swasta, selama pekerjaan tersebut dilakukan dalam suasana terhormat, sopan, serta mereka dapat memelihara agamanya, dan dapat pula menghindarkan dampak-dampak negatif pekerjaan tersebut terhadap diri dan lingkungannya.

4. Wanita Karir Dalam Pandangan Hukum Islam

Rasulullah SAW dalam salah satu haditsnya memuji setiap orang yang makan dari hasil usahanya sendiri. Hadits tersebut di riwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, yaitu:

ما أكل أحد طعاما قط خيرا من أن يأكل من عمل يده، وإن نبي الله داود صلى

الله عليه وسلم كان يأكل من عمل يده.»

Artinya : “Tidaklah seseorang mengkonsumsi makanan itu lebih baik daripada mengkonsumsi makanan yang diperoleh dari hasil kerjanya sendiri, sebab Nabi Allah, Daud, memakan makanan dari hasil kerjanya”. (H.R. Al-Bukhari).³⁴

³⁴ Asriaty, “Wanita Karir Dalam Pandangan Islam”, *Jurnal Al-Maiyyah*, 2, (Juli-Desember, 2014),

Hadis diatas menjelaskan perintah bagi setiap muslim agar senantiasa bekerja dan berusaha untuk mencari nafkah. Sebagaimana yang di contohkan oleh Nabi Daud AS. beliau senantiasa mencari nafkah dengan bekerja dan makan dari hasil usahanya tersebut. Dalam Islam tidak ada perbedaan antara laki-laki dan perempuan atas haknya dalam bekerja. Keduanya diberi kebebasan serta kesempatan yang sama untuk berusaha mencari nafkah demi keberlangsungan hidupnya.

Hal tersebut di jelaskan dalam Al-Qur'an surat An-Nisa ayat 32, yaitu:

وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهٖ بَعْضَكُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا كَتَبْنَا لَهُمْ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا كَتَبْنَا لِهِنَّ مِمَّا كَتَبْنَا لَهُنَّ مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ وَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا

Artinya : *“Dan janganlah kamu iri hati terhadap karunia yang telah dilebihkan Allah kepada sebagian kamu atas sebagian yang lain. (karena) bagi laki-laki ada bagian dari apa yang mereka usahakan, dan bagi perempuan (pun) ada bagian dari apa yang mereka usahakan. Mohonlah kepada Allah sebagian dari karunianya. Sungguh, Allah maha mengetahui segala sesuatu”.* (Q.S. An-Nisa: 32).³⁵

Dalam ayat tersebut di jelaskan tentang larangan seseorang untuk iri hati atau dengki terhadap orang lain dengan mengharapakan atau menginginkan harta, hewan ternak, istri atau apa saja milik orang lain. Serta menjelaskan larangan ketika berdoa dengan berkata: *“Ya Allah berikanlah kami rizki seperti yang engkau berikan kepada dia, atau (rizki) yang lebih baik dari miliknya”.* Ayat ini di turunkan dalam

170. Lihat, Abu „Abdullah Muḥammad bin Isma`il Al-Bukhari, *Shahih Al-Bukhari, Kitab : Al- Buyu` , Bab : Kasbu Ar-Rajul Wa `Amaluhu Bi Yadihi*, Hadis No. 1930, Juz III, (Beirut : Dar al- Fikr. tth.), 74.

³⁵ Departemen Agama, Al Quran, (Tangerang Selatan: Penerbit Kalim, 2011), 84.

konteks Ummu Salamah, salah satu istri Rasulullah SAW yang berkata kepada Nabi : *“Seandainya Allah mewajibkan kepada kami (kaum wanita) apa-apa yang diwajibkan kepada kaum pria, agar kami bisa memperoleh pahala seperti yang diberikan kepada kaum pria”*, akan tetapi Allah melarang hal tersebut dengan turunnya ayat diatas serta menjelaskan bahwa setiap orang baik laki-laki atau perempuan, akan mendapatkan pahala dari Allah Swt. sesuai dengan yang mereka lakukan.³⁶

Istri pertama Rasulullah yakni Khadijah binti Khuwailid merupakan seorang wanita yang sangat sukses dalam bidang perdangan. Qilat Ummi bani Anmar merupakan seorang wanita yang pernah datang kepada Rasulullah untuk meminta petunjuk dalam hal jual beli. Rasulullah SAW banyak memberikan penjelasan dan arahan kepada wanita agar menggunakan waktunya sebaik mungkin dan mengisinya dengan kegiatan yang bermanfaat. Salah satu sabda beliau adalah sebagai berikut:

يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي نَسَجْتُ هَذِهِ بِيَدِي أَكْسُو كَهَا، فَأَخَذَهَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُحْتَاجًا إِلَيْهَا، فَخَرَجَ إِلَيْنَا وَإِنَّهَا إِزَارُهُ، فَقَالَ رَجُلٌ مِنَ الْقَوْمِ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، اكْسُنِيهَا. فَقَالَ: «نَعَمْ». فَجَلَسَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْمَجْلِسِ، ثُمَّ رَجَعَ، فَطَوَاهَا ثُمَّ أَرْسَلَ بِهَا إِلَيْهِ

Artinya : *“Wahai Rasulullah, sesungguhnya aku telah menenunkain ini dengan tanganku sendiri. Untuk itu, perkenankanlah aku memberikannya pada baginda. Lalu nabi saw menerimanya dan tidak lama kemudian beliau di dapati memakai kain tersebut untuk sarung beliau.*

³⁶ Asriaty, “Wanita Karir Dalam Pandangan Islam”, *Jurnal Al-Maiyyah*, 2, (Juli-Desember, 2014), Lihat, Ibnu `Abbâs, *Tanwîr Al-Miqbas Min Tafsîr Ibn `Abbas*, (Beirut : Dar Al-Kutub Al-`Ilmiyyah, 1992), 90-91.

(HR.Bukhari).³⁷

Salah satu imam madzhab fiqih yang memperbolehkan wanita menjadi seorang hakim serta memutuskan segala jenis perkara selain perkara hukum pidana adalah Abu Hanifah. Beliau memberikan hak bagi wanita yang di angkat sebagai hakim tanpa syarat apapun. Namun, jika ada seorang ibu rumah tangga yang tidak bisa bekerja hanya karena kewajibannya dalam mengurus rumah tangga, maka dia akan merasa bahwa kontribusinya tersebut kurang di hargai dan kurang bermanfaat. Hal ini di jelaskan oleh Jarir At-Thabary salah seorang mufassir Al-Qur'an masyhur pada zamannya. Para ulama Syafi'iyah berpendapat bahwa ketika seorang suami sedang mengalami kesulitan dalam hal finansial serta tidak mampu lagi memberi nafkah pada keluarganya, maka pada kondisi tersebut barulah istrinya boleh bekerja dengan tujuan membantu suaminya mencukupi kebutuhan hidupnya. Apabila dalam kondisi itu seorang istri bekerja, maka suami tidak boleh melarangnya karena konsekuensi melarang seorang istri keluar rumah berarti suami harus siap memenuhi kebutuhan keluarganya.³⁸

D. Keluarga Sakinah

1. Pengertian Keluarga Sakinah

Keluarga adalah sekelompok orang yang terdiri dari ayah, ibu dan anak-anak atau suami istri dan anak-anaknya. Sakinah

³⁷ Ahmad Mutohar, "Wanita Karir Perpektif Islam", *Fenomena*, Vol.13, No.2, (Oktober, 2014), hlm 239. Lihat, Al-Bukhari, *Matan*, 10.

³⁸ Afiful Huda, "Dampak Wanita Karir Terhadap Keluarga", *Usratuna*, Vol.3, No.1, (Desember, 2019), 94-95.

adalah bermakna tenang, tentram, dan tidak gelisah. Jadi kata sakinah yang diartikan dengan damai, tenang dan tentram adalah semakna dengan sa'adah yang bermakna bahagia, dengan arti keluarga sakinah adalah keluarga yang bahagia, keluarga yang penuh rasa kasih sayang dan memperoleh rahmat Allah.³⁹ Dalam defenisi yang lain disebutkan bahwa keluarga merupakan unit terkecil dalam struktur masyarakat yang dibangun diatas perkawinan terdiri dari ayah, ibu, dan anak.⁴⁰

Keluarga adalah tulang punggung dan jiwa masyarakat. Sejahtera atau tidaknya suatu masyarakat dan bangsa ditentukan oleh kondisi keluarga yang hidup dalam masyarakat bangsa tersebut. Sehingga lembaga perkawinan merupakan lembaga yang mengakui eksistensi keluarga dan idealnya didirikannya keluarga atas dasar kasih sayang.

Keluarga sakinah terdiri dari dua suku kata yaitu keluarga dan sakinah. Keluarga adalah sekelompok masyarkat kecil yang sekurang-kurangnya terdiri dari pasangan suami istri sebagai sumber intinya berikutan anak-anak yang lahir dari mereka. Jadi setidaknya keluarga adalah pasangan suami istri baik mempunyai anak atau tidak mempunyai anak.⁴¹ Sakinah adalah rasa tentram, aman dan damai. Seseorang akan merasakan sakinah apabila terpenuhi unsur-unsur hajat hidup spiritual dan material secara layak dan

³⁹ Drs. Lubis Salam, *Menuju Keluarga Sakinah* (Surabaya; Terbit Terang), 7.

⁴⁰ Mufidah CH, *Psikologi Keluarga Berwawasan Gender*, (Malang, UIN Malang Press), 38

⁴¹ Departemen Agama RI, *Membina Keluarga Sakinah*, (Jakarta: Departemen Agama RI Ditjen Bimas Islam dan Penyelenggaraan Haji Direktorat Urusan Agama Islam, 2005), 4.

seimbang. Untuk menempuh keluarga sakinah Mawaddah Warahmah banyak jalan yang harus ditempuh, di antaranya adalah:⁴²

1)Memilih calon istri yang baik

Istri adalah tempat untuk berteduh bagi suami dan sebagai teman hidup, pengatur rumah tangga, sebagai ibu anak-anak tempat menyampaikan isi hati, maka suatu keharusan bagi kaum laki-laki jika hendak kawin hendaklah memilih istri yang baik, karena istri yang baik akan mendatangkan kebahagiaan dan ketenteraman hidup dalam keluarga.

Lalu bagaimana calon istri yang baik, apakah yang cantik rupanya, atau keturunan orang kaya, dalam hal ini rasululloh saw memberikan suatu gambaran, bahwa orang laki-laki yang mengawini wanita yang beragama, dan agama bagi wanita dinomor satu kan. Sebagai sabda nabi saw:

“wanita itu dikawin karena empat sebab, karena hartanya, karena kekurangannya, karena kecantikannya, dan karena agamanya, pilih lah wanita yang beragama tentu engkau akan selamat.”(HR.Bukhari dan muslim)”

Nasehat Rasulullah saw ini tidak berarti orang laki-laki harus kawin dengan beragama sekalipun tidak cantik, tapi kecantikan, kekayaan, dan keturunan beloh dijadikan dasar untuk mencari wanita yang dikawininya asalkan beragama dan dia benar-benar wanita shaliha. Sesab wanita yang baik bagi seorang

⁴² Tim Redaksi Nuansa Aulia, Kompilasi Hukum Islam, (Bandung: Nuansa Aulia, 2017), 23.

laki-laki adalah wanita yang menyenangkan bila dipandang.

Menurut pandang seseorang, bukan cantik menurut pandangan umum, sebab kecantikan seseorang itu punya banyak penilaian seorang mengatakan tidak cantik dan mungkin orang lain mengatakan cantik, dan bukan karena cinta nya seseorang akan menambahkan kecantikan seseorang itu sendiri.

Selain itu anda harus hati-hati memilih calon istri, jangan memilih istri karena kedudukannya saja, sebab jadi kedudukan wanita yang tinggi itu akan menambah kehinaan anda; jangan lah memilih calon istri karena kecantikannya saja, karena boleh jadi kecantikan istri itu akan menyesatkan anda jangan lah anda mengawini wanita karena harta bendanya, karena belh jadi harta benda istri itu akan membuat kemiskinan anda sendiri. Diriwayatkan oleh Imam Thabrani dalam alAusath dari anas ra.dari Nabi saw:

“barang siapa mengawini wanita karena kedudukannya, maka Allah hanya menambahi dengan kehinaan, dan barang siapa mengawininya karena hartanya, maka Allah hanya menambahinya dengan kemiskinan, dan barang siapa mengawininya karena keturunannya, maka Allah hanya menambahinya dengan kerendahan, sedangkan barang siapa menmgawini wanita karena ingin menjaga pandangannya (dari pandangan yang terlarang) dan ingin memjaga kehormatannya (dari perbutan zina) serta membina hubungan kekeluargaan

niscaya Allah memberkahi dirinya dan istrinya”.

2) Memilih calon suami yang baik.

Jika seseorang laki-laki disuruh berhati-hati memilih calon isteri, agar memperoleh jodoh wanita yang baik dan beragama, maka seseorang wali juga harus berhati-hati dalam mencari jodoh anak wanitanya, dengan kehormatannya dan kemuliannya. Hendaklah seorang walitidak mencari menantu orang yang tidak beragama, tidak berakhlak akan mempergauli isterinya dengan baik atau akan melepaskannya dengan baik pula. Seseorang laki-laki pernah datang dihadapan hasan bin Ali bin Abu Tholib, “saya punya anak wanita, menurut pandangan anda dengan siapa anak wanita itu harus saya kawinkan.” Hasan menjawab;

“kawinkan lah dengan laki-laki yang bertakwa kepada Allah, kalau ia mencintainya ia akan menghormatinya dan kalau tidak cinta tidak menganiaya.” diriwayatkan oleh Nasa’i bahwa ada seorang gadis menemui Aisyah ra seraya berkata, “ayah ku mengawiniku dengan saudara sepupuku untuk menghilangkan kemiskinan dirinya, padahal aku tidak senang,” Aisyah berkata, “ duduk lah disini sehingga datang Rasullullah.”

Kemudian Rasullullah datang, lalu diberitahukan tentang hal itu dan beliau menyuruh panggail ayah wanita itu serta menyerahkan keputusannya ditangan wanita tersebut. Maka berkata gadis itu, “aku

Dalam memilih pasangan hidup ini, baik yang laki-laki maupun wanita tidak diperbolehkan adanya unsur penipuan, misalnya dia seorang mandul haruslah dijelaskan tentang kemandulannya itu, atau misalnya rambutnya sudah memutih juga harus diberitahukan dengan sejalas-jelasnya, dan tidak diperbolehkan menutup-nutupi dengan menyemir, dan lain penipuan. Rasulullah saw pernah bersabda, “barang siapa menipu, bukan lah termasuk golonganku.” Umar bin al-Khattab pernah berkata kepada seorang laki-laki yang pernah kawin tapi tidak punya anak, “katakan lah pada calon isteri mu, bahwa engkau mandul.

“ Sebagian orang menyangka, bahwa kedamaian dan kebahagiaan hati itu karena ada kekayaan yang cukup, karena dengan kekayaan yang cukup, karena dengan kekayaan yang banyak itu dapat dipergunakan untuk memenuhi kebutuhannya, dan sengsara bagi orang yang miskin, sebab dengan kemiskinannya itu tak dapat memenuhi kebutuhannya.

Orang kaya ingin apa saja dapat terlaksana, ingin makan yang enak dapat terlaksana karena ada uang untuk misalnya; ingin pergi kemana saja dapat terlaksana sebab ada uang untuk pergi kesana. Oleh sebab itu kedamaian dan kebahagiaan tidak dapat diukur dengan kekayaan yang dimiliki seseorang.

Dalam Al-Qur'an, banyak dijumpai kata yang mengarah

pada keluarga. Dalam Surah al-Ahzab ayat 33 yang berbunyi:

وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ وَأَقِمْنَ
الصَّلَاةَ وَآتِينَ الزَّكَاةَ وَأَطِعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ
عَنكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا

Artinya: Dan hendaklah kamu tetap di rumahmu dan janganlah kamu berhias dan bertingkah laku seperti orang-orang Jahiliyah yang dahulu dan dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat dan taatilah Allah dan Rasul-Nya. Sesungguhnya Allah bermaksud hendak menghilangkan dosa dari kamu, Hai ahlul bait dan membersihkan kamu sebersih bersihnya.

Kata Sakinah mempunyai makna ketenangan dan ketentraman jiwa. Istilah Keluarga Sakinah merupakan dua kata yang saling melengkapi. Kata Sakinah sebagai kata sifat, untuk menyifati kata keluarga. Munculnya istilah Keluarga Sakinah ada dalam surah Ar-Rum ayat 21, yang menyatakan bahwa tujuan berumah tangga atau keluarga adalah untuk mencari ketentraman dan ketenangan atas dasar saling menyayangi dan penuh rasa kasih sayang antara suami istri. Jadi yang dinamakan keluarga sakinah adalah keadaan didalam rumah tangga yang tenang, nyaman, tentram serata tidak adanya pertentangan atau pertikaian diantara suami, istri, anak sebagai anggota keluarga serta dalam hal kebutuhan biologis, emosional, dan spiritual tetap terjaga dan

terpenuhi. Untuk memperoleh situasi seperti itu, hanya dengan jalan melalui pernikahan ketenangan bathin dalam rumah tangga dapat diperoleh. Oleh karena itu bila seseorang ingin menciptakan keluarga sakinah, maka ia harus melalui pintu pernikahan sebagai jalan yang disahkan oleh agama Islam.

2. Indikator Keluarga Sakinah

Indikator Keluarga Sakinah Sebuah keluarga dapat disebut keluarga sakinah apabila terdapat kriteria sebagai berikut:⁴³

- 1) Penerapan kehidupan keberagaman dalam keluarga. Anggota keluarga yang selalu menjaga keimanan kepada Allah swt, menjaga diri dari hal-hal yang berbau syirik, taat kepada ajaran agama, serta yakin akan adanya akhir. Dari segi ibadah mampu melaksanakan dengan istiqomah, baik ibadah yang hubungannya dengan Allah swt ataupun dengan sesama manusia.
- 2) Semangat dalam mempelajari pengetahuan agama. Selalu menerapkan pengetahuan agama, serta mempelajari dan mendalaminya. Orangtua selalu memberikan motivasi kepada anaknya dalam hal pendidikan, terutama pendidikan atau pengetahuan agama. Dan terakhir penerapan budaya gemar membaca dalam keluarga. Hal ini dimaksudkan untuk menambah wawasan pengetahuan, baik pengetahuan umum, ataupun pengetahuan agama.
- 3) Terjaganya kesehatan keluarga. Semua anggota keluarga bisa

⁴³ Mustofa, Aziz, *Untainan Mutiara Buat Keluarga Dalam Menapaki Kehidupan*, (Yogyakarta: Mitra Pustaka, 2001), 12.

menjaga kesehatan masing-masing atau dengan menerapkan pola hidup sehat dengan berolahraga secara rutin dan lain sebagainya. Dengan keadaan anggota keluarga yang selalu membiasakan hidup sehat, maka akan dengan mudah menjalani hidup sehari-hari dan semangat bekerja dan beribadah selalu terjaga.

- 4) Tercukupya ekonomi keluarga Keadaan ekonomi yang stabil tentunya akan bisa membawa dampak yang cukup signifikan terhadap suasana ketenangan dalam keluarga. Penghasilan suami yang cukup untuk menafkahi kebutuhan keluarga akan sangat menentukan kelanjutan kehidupan dalam rumah tangga. Ketika penghasilan suami sudah mencukupi kebutuhan rumah tangga, maka istri tidak perlu repot membantu mencari nafkah dengan bekerja diluar rumah. Sehingga ia bisa focus dan konsentrasi mengurus urusan dalam rumah tangga terutama anak-anak.
- 5) Hubungan social keluarga yang harmonis. Hubungan suami istri yang saling menyayangi, saling mencintai, dan saling terbuka dalam hal apapun, saling mempercayai, menghormati, saling membantu, dan selalu bermusyawarah akan berpengaruh terhadap suasana keharmonisan dalam rumah tangga. Hal demikian bisa membantu menjaga hubungan antara orangtua dan anak, hubungan yang dekat, dan yang paling penting apa yang dilakukan oleh orangtua akan selalu dicontoh oleh anak-anak. Dengan begitu, antar sesama anggota keluarga akan selalu menjaga hak dan kewajiban masing-masing.

3. Fungsi Keluarga

Pernikahan adalah sebuah jalan yang disahkan oleh agama dalam membentuk keluarga dimana antar anggota keluarga dapat saling menyayangi, bhangasihi, menolong, dan bekerja sama. Ketika intern keluarga tersebut harmonis, tentram, aman, damai, dan tidak sering terjadi pertengkaran, maka dapat dikatakan bahwa fungsi dibentuknya keluarga dapat berjalan dengan baik. Adapun fungsi dibentuknya keluarga sebagai berikut:⁴⁴

- 1) Fungsi biologis Perkawinan merupakan jalan yang harus ditempuh untuk mendapatkan keturunan secara terhormat dan menjaga martabat manusia sebagai makhluk yang mulia. Fungsi inilah yang membedakan antara manusia dengan binatang karena fungsi biologis diatur melalui jalan yang disahkan oleh bersama yaitu melalui perkawinan.
- 2) Fungsi edukatif Keluarga merupakan tempat pendidikan paling dasar bagi semua anggotanya. Dimana orangtua memiliki peran yang sangat vital dalam menentukan kualitas pendidikan anak-anaknya.
- 3) Fungsi religious Keluarga merupakan tempat penanaman dan pendidikan nilai moral dan aqidah agama melalui pemahaman dan praktek dalam kehidupan sehari-hari.
- 4) Fungsi protektif Tempat yang dapat dijadikan sebagai perlindungan dari gangguan internal maupun eksternal

⁴⁴ Mufidah CH, Op. Cit., 42.

adalah keluarga. Selain itu, keluarga juga dapat dijadikan sebagai tempat untuk menangkal pengaruh negatif dari luar.

- 5) Fungsi sosialisasi Fungsi ini berkaitan dengan mempersiapkan seorang anak menjadi anggota masyarakat yang mampu memegang norma-norma kehidupan dalam sebuah keluarga maupun masyarakat.
- 6) Fungsi rekreatif Untuk mendapatkan sebuah tempat yang dapat memberikan kesejukan dan melepas lelah dari aktifitas sehari-hari adalah keluarga. Sehingga dengan adanya fungsi rekreatif ini, suasana dalam keluarga dapat menjadi harmonis, damai, dan tenang.
- 7) Fungsi ekonomi Keluarga merupakan satu kesatuan dimana didalamnya terdapat aktifitas mencari nafkah yang dilakukan oleh orangtua atau anggota keluarga yang lain. Selain itu juga terdapat aktifitas perencanaan anggaran, pengelolaan keuangan, dan memanfaatkan sumber penghasilan dengan baik.